

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil oleh penulis dalam pembahasan "*Suami Pengidap Seks Sadisme dalam Undang-undang KDRT Nomor: 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut PP Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19*" yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 kaitannya dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan perceraian yaitu bahwa :
 - a. Seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori kekerasan seksual yang dapat berakibat terhadap kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, sebagaimana dalam Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5, yaitu apabila pelakunya melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan kepuasan pasangannya dengan cara penganiayaan yang berakibat luka-luka ringan, berat atau hilangnya jiwa. Selain pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, juga dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin d.

- b. Seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah bukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, apabila seks sadisme itu sebagai kelainan seksual (penyakit), yaitu perilaku seks yang akan mendapatkan kepuasan seks apabila melihat gambar porno misalnya atau berhayal, dan lain-lain. Sedangkan menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin e, penyakit seperti ini, dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, seperti terhalangnya hubungan seksual suami/istri yang berakibat tidak memilikinya keturunan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab I pasal 4 ayat (2) tentang dasar perkawinan.
2. Alasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, tentang seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 sebagai alasan perceraian yaitu bahwa :
 - a. Seks sadisme dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, yaitu apabila kelainan ini (penyakit), ada setelah dilakukan dan berjalannya perkawinan.
 - b. Seks sadisme dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, yaitu apabila kelainan itu (penyakit) ada sebelum dilakukannya perkawinan, dan baru dapat diketahui setelah terjadi dan berjalannya perkawinan, maka perkawinannya adalah tidak sah, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (1) tentang syarat-syarat perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai. Dan Bab II pasal 1 tentang dasar dan tujuan perkawinan.